

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE
KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Karajae Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Tarif Air Minum adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan Perumda Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare untuk setiap pemakaian per m³ (meter kubik) air yang disalurkan oleh Perumda Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare.

BAB II

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar dalam pembayaran air minum per m³ (meter kubik) pada Perumda Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. pengelompokan pelanggan yakni untuk menjamin penetapan tarif yang terjangkau yang sesuai dengan kemampuan pelanggan dan kesinambungan pelanggan pelayanan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare.
- b. pembagian blok konsumsi yakni untuk memberlakukan tarif progresif yang diperlukan dalam rangka efisiensi penggunaan air dan subsidi silang.

BAB III KELOMPOK PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Pembagian kelompok pelanggan, Tarif air minum dan blok konsumsi kepada pelanggan Perumda Air Minum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan dasar :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pekerjaan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabel; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai :
 - a. beban tetap bulanan;
 - b. biaya pemasangan instalasi sambungan baru;
 - c. tarif air melalui mobil tangki;
 - d. denda keterlambatan pembayaran rekening air;
 - e. biaya test meter; dan
 - f. biaya lainnya.ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perumda Air Minum.

BAB IV

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Parepare Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 25 Februari 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 3

KELOMPOK PELANGGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE

No.	KELOMPOK PELANGGAN	URAIAN / JENIS	KETERANGAN
I.	<u>KELOMPOK I (K.1)</u>	Hidran Umum	Bak / Tangki air yang berada dilokasi tertentu dan pelayanan airnya melalui jaringan pipa Perumda Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare
		Kamar Mandi / WC Umum	Kamar mandi / WC Umum yang berada dilokasi tertentu dan pelayanan airnya melalui jaringan pipa Perumda Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
		Terminal Air	Bak air yang dibangun disuatu tempat yang pelayanan airnya melalui mobil tangki dan dimanfaatkan oleh beberapa rumah tangga.
		Tempat / Rumah Ibadah	Rumah Ibadah yang pelayanan airnya melalui jaringan pipa Perumda Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare
II.	<u>KELOMPOK II (K.2)</u>	Panti Asuhan / Yatim Piatu	Rumah / bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal / penampungan yang berfungsi sosial
		Yayasan Sosial	Bangunan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sosial
III.	<u>KELOMPOK III.a (K.3.a)</u>	Rumah Tangga " A "	Rumah Sangat Sederhana (RSS) Tipe 21 yang belum / tidak dikembangkan bangunan rumahnya, hanya digunakan sebagai tempat tinggal dan tidak ada / tidak terdapat tempat usaha komersil pda lokasi persil tersebut
		PMI & Puskesmas Pembantu	PMI & Puskesmas Pembantu (Pustu) yang pelayanan airnya melalui jaringan pipa Perumda Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare
		TK + Play Group Pemerintah	TK & Play Group milik dan atau yang dikelola oleh pemerintah
		Kantor / Sekretariat ORSOSPOL	Bangunan yang digunakan untuk kegiatan Orsospol
	<u>KELOMPOK III.b (K.3.b)</u>	Rumah Tangga " B "	1). Rumah RSS Tipe 21 yang terdapat tempat usaha komersil pada lokasi persilnya (warung/kios kecil) dan atau telah dikembangkan bangunannya sehingga telah berubah dari bentuk asli semula 2). Rumah / bangunan yang hanya digunakan sebagai tempat tinggal dengan ukuran luas tanah tidak lebih dari 150 m2; rumah / bangunan yang tidak bertingkat
		TK + Play Group Swasta dan SD + SMP Negeri	Bangunan TK + Play Group milik dan dikelola oleh swasta serta SD + SMP milik dan dikelola oleh pemerintah
		Klinik / Puskesmas Pemerintah	Bangunan klinik dan Puskesmas milik Pemerintah
		Instansi Pemerintah & TNI / POLRI	Bangunan Kantor / Rumah dinas milik Pemerintah dan TNI / POLRI

	<u>KELOMPOK III.c (K.3.c)</u>	Rumah Tangga " C "	1). Rumah / bangunan baik tembok maupun kayu dengan ukuran luas tanah lebih dari 150 m2; 2). Ada tempat usaha komersil dan atau berlokasi dipinggir jalan Negara / Provinsi. 3). Rumah / bangunan bertingkat 2.
		Warung Makan / Kios	Bangunan yang digunakan baik sebagian maupun seluruhnya untuk kegiatan usaha Warung Makan dan atau Kios / Toko barang-barang kebutuhan pokok (sembako)
		Rumah Kos; Kantor Notaris; Praktek Dokter; Pengacara dan Wartel atau yang sejenisnya	Bangunan yang digunakan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai tempat usaha atau yang dipersewakan untuk usaha tersebut
		Sekolah Swasta; SMA + PT Negeri	Bangunan yang digunakan untuk kegiatan sekolah milik dan dikelola oleh swasta serta SMA dan Perguruan Tinggi Negeri
		Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit milik dan dikelola oleh Pemerintah dan TNI/POLRI
		Losmen / Penginapan	Losmen / Penginapan Kecil
IV.	<u>KELOMPOK IV.a (K.4.a)</u>	Rumah Tangga " D "	1). Rumah / bangunan dengan ukuran luas tanah lebih dari 300 m2 dan atau bertingkat lebih dari 2. 2). Rumah dinas milik BUMN
		Ruko " A " / Tempat Usaha " A "	Rumah / bangunan yang baik sebagian maupun seluruhnya digunakan sebagai Ruko/Tempat Usaha dengan luas tanah tidak lebih dari 200 m2.
		Rumah Sakit Swasta dan PT. Swasta	Rumah sakit milik dan dikelola oleh Swasta dan Perguruan Tinggi Swasta
		Rumah Makan / Warung Makan	Rumah Makan / Warung Makan
		Gedung Serbaguna	Rumah / bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha kegiatan umum / sosial
		Karantina Hewan / Peternakan Kecil	Bangunan yang digunakan sebagai tempat penampungan hewan dan peternakan kecil
	<u>KELOMPOK IV.b (K.4.b)</u>	Rumah Tangga " E "	Rumah tinggal / bangun mewah dan atau berlantai 2 atau lebih dengan perkiraan nilai bangunan lebih dari Rp. 700.000.000,- atau dengan luas tanah lebih dari 600 m2.
		Niaga; Industri Kecil dan Swalayan	Bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha seperti Import / Export; Super Market / Swalayan; Industri; Pabrik
		BUMN / BUMD; Perbankan dan SPBU	Bangunan kantor BUMN / BUMD; Bank Pemerintah dan Bank Swasta serta SPBU
		Hotel dan Restaurant	Bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha perhotelan dan restaurant
		Ruko " B " / Tempat Usaha " B "; Usaha Peternakan Besar dan Show Room	Bangunan yang digunakan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai tempat usaha / ruko dengan luas tanah lebih dari 200 m2 dan atau dengan jenis usaha barang Elektronik; Emas; Peralatan/ Assesoris Kendaraan; Ruang Pamer/ Penjualan Kendaraan Bermotor serta Peternakan Besar.
		Tempat Hiburan; Bioskop; Panti Pijat / Senam Kebugaran	Rumah / Bangunan yang digunakan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai tempat usaha Hiburan/Komersil; Panti Pijat, Senam Kesehatan / Kebugaran

;	V. KELOMPOK V : (Khusus	(K.5.a) Pelabuhan Laut / Udara dan Sungai (K.5.b) Pertambangan; Hotel Berbintang; Pengilangan Minyak dan Industri Besar	Ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan
---	--------------------------	---	---

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA KARAJAE
KOTA PAREPARE

No	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF / BLOK KONSUMSI (Rp.)		
		0 s/d. 10 m3	11 s/d. 20 m3	> 20 m3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	<u>KELOMPOK I : (K-1)</u> Hidran Umum Kamar Mandi / WC. Umum Terminal Air Tempat / Rumah Ibadah	1,500,00 1,500,00 1,500,00 1,500,00	1,500,00 1,500,00 1,500,00 1,500,00	1,500,00 1,500,00 1,500,00 1,500,00
II	<u>KELOMPOK II : (K-2)</u> Panti Asuhan / Yatim Piatu Yayasan Sosial	3.650,00 3.650,00	3.650,00 3.650,00	3.650,00 3.650,00
III	<u>KELOMPOK III.a : (K-3.a)</u> Rumah Tangga "A" PMI & Puskesmas Pembantu TK + Play Group Pemerintah Kantor / Sekretariat Orsospol	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
IV	<u>KELOMPOK III.b : (K-3.b)</u> Rumah Tangga "B" TK + Play Group Swasta & SD + SMP Negeri Klinik / Puskesmas Pemerintah Instansi Pemerintah & TNI / Polri	5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00	6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
V	<u>KELOMPOK III.c : (K-3.c)</u> Rumah Tangga "C" Warung Makan / Kios Rumah Kos; Wartel Kantor Notaris / Pengacara; Praktek Dokter Sekolah Swasta & SMA + PT Negeri Rumah Sakit Pemerintah Losmen Penginapan	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00	8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
VI	<u>KELOMPOK IV.a : (K-4.a)</u> Rumah Tangga "D" Ruko "A" / Tempat Usaha "A" Rumah Sakit Swasta + PT Swasta Rumah Makan / Warung Makan Gedung Serbaguna Karantina Hewan & Peternakan Kecil Losmen Penginapan	8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
VII	<u>KELOMPOK IV.b : (K-4.b)</u> Rumah Tangga "E" Niaga; Industri Kecil & Swalayan BUMN / BUMD; Perbankan & SPBU Hotel & Restoran Ruko "B" / Tempat Usaha "B" Peternakan Besar & Show Room Tempat Hiburan & Bioskop Panti Pijat / Senam Kebugaran	12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00	14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
VIII	<u>KELOMPOK V : (Khusus)</u> (K-5.a) Pelabuhan Laut / Udara & Sungai (K-5.b) Pertambangan; Hotel Berbintang Pengilangan Minyak & Industri Besar	Ditetapkan berdasarkan kesepakatan Ditetapkan berdasarkan kesepakatan		

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE